

ABSTRAK

Indonesia kembali diingatkan akan bahaya keberadaan kelompok radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme bukanlah 2 hal yang identik sama secara pemahaman namun memiliki hal yang saling beriringan dan berkaitan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaturan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia. Untuk menganalisis implikasi deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif. Negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Implikasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia yang pada intinya terbagi ada bersifat positif atau negatif dari kebijakan Pembebasan Bersyarat juga sebagai pencegahan, Saran yang dikemukakan hendaknya khusus tindak pidana terorisme di Indonesia pemerintah harus mengedepankan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif, Sebab negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Pembebasan Bersyarat dan Narapidana Terorisme

DERADICALIZATION IN PAROLE FOR TERRORISM CONVICTS IN INDONESIA

ABSTRACT

Indonesia is again reminded of the dangers of radicalism and terrorism. Radicalism and terrorism are not 2 things that are identical in understanding but have things that go hand in hand and are related to each other, both of which are a frightening specter for most of humanity, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The purpose of this study is to analyze deradicalization arrangements in parole for terrorism convicts in Indonesia. To analyze the implications of deradicalization in parole for terrorism convicts in Indonesia. In this study, the type of research used is normative juridical. The approach used in this study is in accordance with the formulation of the problem as the object of research to be discussed and answered, so the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The definition of deradicalization still needs to be expanded so that it is not only to fight terrorism but must be more inclusive. The state also guarantees the rights of convicts as stipulated in Article 14 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia act Number 12 of 1995 concerning Corrections (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 77, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia act Number 3614), (hereinafter referred to as the Law -Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995). One of the rights guaranteed in the penitentiary law is PB (conditional release). Implications of Parole for Terrorism Convicts in Indonesia, which are basically divided into positive or negative aspects of the parole policy as well as prevention, The suggestions put forward should specifically be for terrorism crimes in Indonesia, the government must prioritize deradicalization in conditional release for terrorism convicts, deradicalization still needs to be expanded so that it is not only fighting terrorism but must be more inclusive, because the state also guarantees the rights of convicts as stipulated in Article 14 paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 77, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3614), (hereinafter referred to as Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995). One of the rights guaranteed in the penitentiary law is parole.

Keywords: *Deradicalization, parole and terrorism convicts*